



P U T U S A N

Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ILHAM MUBIN Bin ZAITONI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan (Mukomuko);
3. Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun / 21 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Muko-muko, Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



Terdakwa Ilham Mubin Bin Zaitoni dalam perkara ini didampingi oleh yaitu: KREPTI SAYETI, S.H., ETI MARTINAWATI, S.H., dan HARSANA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan, beralamat di Jl.Irian No.122, RT.03, Kelurahan Tanjung Agung, Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor 580/SK/XI/2023/PN Bgl, tanggal 24 November 2023;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu, telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-147/BKLU/10/2023, tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ilham Mubin Bin Zaitoni pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di belakang Kantor Balai Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Mukomuko yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dihubungi oleh Robin (DPO) melalui pesan Whatapp dan mengatakan "Mano Kau" "Cepatlah Ambil Peta" dan Terdakwa jawab "Peta Apo Bang" dan dijawab Robin "Peta Sabu Ndak Idak" dan Terdakwa jawab "Iyo Kirimkanlah Petanya";
- Sekira pukul 20.45 WIB Robin mengirimkan Peta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang isinya "Lurus Arah Manunggal Jaya

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



Belok Kiri Ada Kantor Balai Desa Tanjung Medan dibelakangnyo Ado Tiang Voli Patah Diselipkan Dipotongan Galon” lalu Terdakwa langsung pergi ke arah Desa Tanjung Medan sesuai petunjuk Peta yang diberikan Robin dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BD-2843-TC;

- Setiba di Kantor Balai Desa Tanjung Medan, lalu Terdakwa berhenti untuk melihat situasi karena banyak anak muda yang sedang nongkrong dan Terdakwa menghubungi Robin mealui pesan Whataap “Bang Rame” dan dijawab Robin “Tunggu Dulu” kemudian Robin menghapus pesan Chat yang berisi Peta Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Sekira pukul 21.20 WIB situasi di Kantor Balai Desa Tanjung Medan mulai sepi kemudian Terdakwa menghubungi Robin dan mengatakan “Bang Kirimlah Petanyo” kemudian Robin mengirim Peta Narkotika Jenis Sabu yang sama kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berjalan ke belakang Kantor Balai Desa Tanjung Medan lalu Terdakwa mengambil potongan galon didekat tiang yang patah yang berisi 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam gelas teh Rio yang diselipkan di ujung potongan Galon, saat Terdakwa memegang potongan gallon tersebut, datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mendekati Terdakwa, lalu potongan galon yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa jatuhkan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar, Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu meminta Terdakwa mengambil potongan gallon yang Terdakwa jatuhkan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam gelas teh Rio yang diselipkan di ujung potongan Galon;
- Pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang ditemukan didalam gelas teh Rio yang diselipkan di ujung potongan Galon tersebut adalah milik Robin, dan Terdakwa diperintahkan oleh Robin untuk mengambilnya. Kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu meminta Terdakwa menunjukkan rumah Robin akan tetapi Terdakwa mengakui tidak mengetahui rumah Robin;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membantu Robin untuk menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara jika ada yang membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Robin, lalu Sdr Robin memerintahkan Terdakwa untuk memetakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, kemudian Peta lokasi dimana Terdakwa memetakan Terdakwa kirim kepada Robin, itu Robin yang mengirimkan Peta letak lokasi Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dalam membantu Robin menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali transaksi, dan upah yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 432/10687.00/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Noveldi Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, terhadap barang bukti AN. Ilham Mubin Bin Zaitoni dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam gelas The Rio dengan berat bersih 4.68 gram (disisikan untuk balai POM 0.05 gram, untuk persidangan 4.63 gram);
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu AN. Ilham Mubin Bin Zaitoni No. 23.089.11.16.05.0280 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa Ilham Mubin Bin Zaitoni pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di belakang Kantor Balai Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Mukomuko yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu bahwa di Seputaran Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00. WIB anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung berangkat Ke Desa

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



Tanjung Medan Kecamatan Ipuh untuk melakukan pemantauan, sekira pukul 19.00 WIB saat Anggota Tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan disekitar Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BD2843TC berhenti di kantor Balai Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh dengan gerak gerik yang mencurigakan dan menunggu lama diatas motor, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ke belakang Kantor Balai Desa dan mengambil sesuatu dibelakang Kantor Balai Desa lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mendekati Terdakwa, saat Terdakwa akan diamankan, Terdakwa menjatuhkan potongan galon bekas dari tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan lalu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar, anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu meminta Terdakwa mengambil potongan galon yang Terdakwa jatuhkan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam gelas teh Rio yang diselipkan di ujung potongan Galon, 1 (satu) unit hp merek OPPO warna biru beserta simcard 082285105448 diamankan dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nopol BD2843 TC;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam gelas teh Rio yang diselipkan di ujung potongan Galon diamankan dalam penguasaan Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 432/10687.00/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Noveldi Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, terhadap barang bukti AN. Ilham Mubin Bin Zaitoni dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam gelas

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



The Rio dengan berat bersih 4.68 gram (disisikan untuk balai POM 0.05 gram, untuk persidangan 4.63 gram);

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu AN. Ilham Mubin Bin Zaitoni No. 23.089.11.16.05.0280 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 209/Pid.Sus/2023/PT BGL, tanggal 13 Desember 2023 Tentang Penghujukan Majelis Hakim dalam perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 209/Pid.Sus/2023/PT BGL, tanggal 13 Desember 2023 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Bgl, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor PDM-147/BKULU/10/2023, tanggal 7 November 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Mubin Bin Zaitoni** bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Mubin Bin Zaitoni berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket yang Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam gelas The Rio dengan berat bersih 4.68 gram (disisikan untuk balai POM 0.05 gram, untuk persidangan 4.63 gram);
- 1 (satu) buah potongan gallon;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Simcard 082285105448;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BD2843TC;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ilham Mubin Bin Zaitoni;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid. Sus/2023/PN Bgl, tanggal 21 November 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Mubin Bin Zaitoni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ilham Mubin Bin Zaitoni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**,

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam gelas The Rio dengan berat bersih 4.68 gram (disisikan untuk balai POM 0.05 gram, untuk persidangan 4.63 gram); Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah potongan gallon;
- Simcard 082285105448;
Dirampas
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BD2843TC;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ilham Mubin Bin Zaitoni;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 112/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 27 November 2023 dibuat oleh Irwan Hemdi, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Etti Martinawati, S.H., telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu perkara Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 21 November 2023;

Telah membaca Relass Pemberitahuan Permohonan Banding, Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 28 November 2023, yang dibuat oleh Fitri

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti Mini Asiyani, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Ira Kirana, S.H., selaku Penuntut Umum;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 112/Akta Pid Sus/2023/PN Bgl, tanggal 30 November 2023, yang dibuat oleh Irwan Hemdi, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan, bahwa Etti Martinawati, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa, telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu perkara Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 21 November 2023;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 112/Akta Pid Sus/2023/PN Bgl, tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat oleh Fitri Astuti Mini Asiyani, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Ira Kirana, S.H., selaku Penuntut Umum;

Telah membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 112/Akta Pid Sus/2023/PN Bgl, tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat oleh Irwan Hemdi, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan, Ira Kirana, S.H., selaku Penuntut Umum, telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 112/Akta Pid Sus/2023/PN Bgl, tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat oleh Fitri Astuti Mini Asiyani, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Krepti Sayeti, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 112/Akta Pid Sus/2023/PN Bgl, tanggal 28 November 2023 yang dibuat oleh Fitri Astuti Mini Asiyani, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Krepti Sayeti, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 112/Akta Pid Sus/2023/PN Bgl, tanggal 28 November 2023 yang dibuat oleh Fitri Astuti Mini Asiyani, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Ira Kirana, S.H., selaku Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku untuk itu, sehingga Pemohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 21 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sangat berkeberatan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Pemohon banding/Terdakwa benar mengakui saat dilakukan penangkapan Pemohon Banding/Terdakwa akan mengambil Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Robin (DPO) sesuai dengan petunjuk peta yang dikirimkan kepada Pembanding/Terdakwa. Robin (DPO) menjanjikan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pembanding/Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Pembanding/Terdakwa berpikir hanya membantu seorang teman bukan karena tergiur atau tertarik dengan upah yang dijanjikan Robin (DPO) karena terdakwa bekerja di rumah makan dan punya penghasilan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam permasalahan Narkotika dan terdakwa tidak pernah berurusan dengan Pihak Berwajib sehingga Terdakwa tidak pernah berpikir akan berakibat terjerat hukum.
- Bahwa hukuman berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun sangatlah berat bagi Pembanding/Terdakwa mengingat dalam perkara aquo Pembanding/Terdakwa hanya ingin membantu seorang teman yang mana Pembanding/Terdakwa belum mengerti akibat dari perbuatannya;
- Bahwa dari uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu, sehingga Pembanding/Terdakwa tidak dapat dihukum dengan pasal ini, dengan alasan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



dalam persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, Pembanding terbukti sebagai Perantara membantu seorang teman bukan untuk dijual belikan. dan, oleh karenanya dan sejatinya bagi Perantara yang tidak mengerti dan hanya membantu seorang teman, bukan untuk dijual belikan, maka harus menjadi pertimbangan dikenakan/dijatuhkan pidana penjara yang lama;

Bahwa berdasarkan uraian di atas yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tersebut, jelas apa yang telah didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini mengenai dakwaan Kesatu adalah keliru, maka dengan demikian memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa ILHAM MUBIN Bin ZAITONI;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor : 366/Pid.Sus/2023/PN.Bgl tanggal 21 November 2023;
Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa ILHAM MUBIN Bin ZAITONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu karena Terdakwa adalah seorang Korban dalam perkara Narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau Bila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah menanggapinya dengan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerapkan pasal terhadap perbuatan Terdakwa telah benar,

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah mempertimbangkan secara objektif, sempurna, konsekuen dan konsisten dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara menyeluruh dan lengkap, oleh karena itu anggapan Pembanding/Terdakwa/Penasehat Hukumnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan ketentuan pasal sebagai dasar pemidanaan adalah tidak benar dan sudah sepatutnya bantahan atas Putusan Nomor: 366/ Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 21 November 2022 yang diajukan oleh Terdakwa dapat diabaikan/sudah sepatutnya ditolak dengan uraian selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan selanjutnya mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 366/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 21 November 2023 atas nama Terdakwa ILHAM MUBIN Bin ZAITON;
3. Menyatakan terdakwa ILHAM MUBIN Bin ZAITONI bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwan Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM MUBIN Bin ZAITONI berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam gelas The Rio dengan Berat Bersih 4.68 gram (disisikan untuk balai POM 0.05 gram, untuk persidangan 4.63 gram).

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan gallon.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 082285105448.

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BD2843TC.

Dikembalikan kepada terdakwa ILHAM MUBIN Bin ZAITONI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid Sus/2023/PN Bgl, tanggal 21 November 2023, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapat dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, pemeriksaan barang bukti dan pembacaan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi Dasto Kristianto Bin Suripto, yang merupakan Anggota Polri yang berdinasi di Ditresnarkoba Polda Bengkulu, bersama dengan saksi Kiki Okto Prastio Bin Nurman, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di belakang Kantor Balai Desa Tanjung Medan yang beralamat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pada saat dilakukan pemantauan di seputaran Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sekira pukul 19.00 WIB melihat seorang yang menggunakan motor berhenti di Kantor Balai Desa Tanjung Medan dengan gerak gerak yang mencurigakan, lalu

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke belakang Kantor Balai Desa mengambil sesuatu dan pada saat akan diamankan Terdakwa menjatuhkan potongan galon bekas;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening di dalam gelas teh merek Rio yang diselipkan di ujung potongan galon, 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna biru, beserta Simcard 082285105448 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna silver, Nopol BD 2843 TC yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening dalam gelas teh merek Rio yang diselipkan di ujung potongan galon tersebut adalah merupakan milik Robin yang sekarang dinyatakan DPO disuruh ambil;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering membantu Robin menjual Narkotika jenis sabu dengan mendapatkan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila ada yang membeli kepada Robin, dengan cara Robin akan menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan/mempetakan sabu disuatu tempat, kemudian posisi/letak sabu tersebut Terdakwa beritahukan letaknya dimana dan kemudian Robin akan memberikan letak posisi tersebut kepada pembeli dan pembeli tinggal mengambil sesuai lokasi yang Terdakwa kirimkan kepada Robin, sehingga penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung saat transaksi jual beli;
- Bahwa keterangan saksi tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan yang sama oleh saksi Kiki Okto Prastio Bin Nurman yang juga merupakan Anggota Polri, yang berdinas di Ditresnarkoba Polda Bengkulu dan turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterangan para saksi di atas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan lebih lanjut Terdakwa pada pokoknya menerangkan, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa sedang berada di rumah, Robin menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang mengatakan “Mano Kau” dan Terdakwa jawab; “Dirumah” dan dijawab Robin; “Cepatlah Ambil Peta” yang Terdakwa jawab; “Peta Apo Bang”, yang dijawab Robin ; “Peta Sabu Ndak Idak” dan Terdakwa jawab; “Iyo, Kirimkanlah Petanya”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Robin mengirimkan Peta lokasi kepada Terdakwa dengan Whatsapp yang isinya “Lurus Arah Manunggal Jaya Belok Kiri Ada Kantor Balai Desa Tanjung Medan, dibelakangnyo ado tiang voli patah diselipkan dipotongan galon”;
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke arah Desa Tanjung Medan sesuai petunjuk peta yang diberikan Robin dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol BD 2843 TC dan setiba di Kantor Balai Desa Tanjung Medan, Terdakwa berhenti, lalu duduk di depan Kantor Balai Desa Tanjung Medan untuk melihat situasi dan karena lagi rame, banyak anak pemuda yang nongkrong, kemudian Terdakwa menghubungi Robin melalui pesan WhatsApp (WA) “Bang Rame” dan dijawab Robin “Tunggu Dulu”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 WIB saat situasi di Kantor Balai Desa Tanjung Medan sudah sepi, lalu Terdakwa menghubungi Robin dengan mengatakan; “Bang Kirimlah Petanya”, yang kemudian Robin mengirim Peta atau letak Narkotika dan setelah menerimanya, lalu Terdakwa langsung mencari sesuai Peta yang diberikan Robin dan mengambil Narkotika tersebut;
- Bahwa jika ada orang memesan atau membeli Narkotika kepada Robin dan uang pembelian telah ditransfer ke rekening Robin, lalu Robin memerintahkan Terdakwa untuk memetakan lokasi Narkotika tersebut disuatu tempat, kemudian Terdakwa petakan dan dikirim kepada Robin dan setelah itu Robin yang mengirim Peta lokasi Narkotika tersebut kepada pembeli untuk diambil dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap kali mempetakan meletakkan Narkotika tersebut dan Terdakwa sudah pernah melakukannya, pertama pada awal bulan Juli tahun 2023 waktu dan tanggalnya Terdakwa lupa dan yang terakhir pada pertengahan bulan Juli 2023;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket Narkotika Gol. I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening di dalam gelas teh Rio yang diselipkan di ujung potongan galon sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu AN. Ilham Mubin Bin Zaitoni No. 23.089.11.16.05.0280, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 432/10687.00/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Noveldi Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, terhadap barang bukti AN. Ilham Mubin Bin Zaitoni dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam gelas The Rio dengan berat bersih 4.68 gram (disisikan untuk balai POM 0.05 gram, untuk persidangan 4.63 gram);
- Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil pemeriksaan berkas perkara, tidak ditemukan bukti yang menjadi dasar hukum atau alas hak yang sah atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan, Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tanpa didasarkan kepada alas hak yang sah atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Kesatu, dan oleh karena itu dalil-dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 30 November 2023 yang menyatakan Terdakwa Ilham Mubin Bin Zaitoni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut di atas, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan; Bahwa benar dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, akan tetapi dalam perkara ini juga perlu dipertimbangkan tujuan penjatuhan pidana kepada Pelaku suatu tindak pidana, bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, karena selain memberikan efek jera, juga sebagai pembinaan, agar pelaku menginsyafi perbuatannya yang telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, sehingga tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Bahwa selain hal di atas, dalam pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, masih terdapat orang lain yang turut bertanggung jawab, yaitu Robin yang telah menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika ke lokasi dimana diletakkan berdasarkan peta lokasi yang dikirimkan kepada Terdakwa dan menurut keterangan saksi Dasto Kristianto Bin Suripto, dan saksi Kiki Okto Prastio Bin Nurman, bahwa Robin tersebut telah dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, telah mencerminkan keadilan dan akan berkemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah dicermati amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah potongan gallon dan Simcard 082285105448 hanya disebutkan Dirampas, tanpa menyebutkan status hukum dari barang bukti tersebut, maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyebutkan status hukum barang bukti

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diubah khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status hukum barang bukti yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, serta tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.Sus /2023/PN Bgl, tanggal 21 November 2023 atas nama terdakwa **Ilham Mubin Bin Zaitoni**, khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status hukum barang bukti yang selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Mubin Bin Zaitoni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



pidana secara Melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sesuai dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ilham Mubin Bin Zaitoni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang Narkoba Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening di dalam gelas The Rio dengan berat bersih 4.68 gram (disisikan untuk balai POM 0,05 gram dan untuk persidangan 4.63 gram);

- 1 (satu) buah potongan gallon;

- Simcard 082285105448;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BD 2843TC;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ilham Mubin Bin Zaitoni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami: Surung Simanjuntak.,S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yosdi, S.H., dan

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurul Hidayah., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL, tanggal 13 Desember 2023. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 18 Januari 2024, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dihadiri oleh Kardini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

YOSDI, S.H.

t.t.d.

Hj.NURUL HIDAYAH, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

t.t.d.

SURUNG SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

KARDINI, S.H.

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 209/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)